



PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 28 TAHUN 2012

T E N T A N G

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN**

DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S A N G G A U,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran dalam Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SANGGAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sanggau.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Sanggau.
5. Instansi atau Dinas yang berwenang dalam bidang kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ditunjuk atau diberi wewenang dibidang pengambilan dan pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Bupati.
6. Pejabat adalah Kepala Dinas atau Pejabat lainnya dan atau Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

7. Pajak Pengambilan, Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan, Pengolahan dan atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD Kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pasal 2

Pengertian-pengertian yang tidak disebutkan dalam Pasal 1 dan terdapat pada pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan ini berlaku Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 3

Wilayah pemungutan pajak adalah Wilayah Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pengendalian dan pengawasan terhadap orang atau badan menyelenggarakan eksploitasi dan pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Dinas / Instansi yang berwenang dalam bidang Eksploitasi dan pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENENTUAN PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu), dihitung dengan mengalikan Volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan oleh Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penetapan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.
- (5) Harga standar sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), ditetapkan oleh instansi yang berwenang yang juga dapat dipergunakan sebagai dasar nilai jual.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual hasil eksploitasi dan atau pemanfaatan dari masing - masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah Kabupaten Sanggau.
- (2) Wajib pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya kepada petugas pajak.
- (3) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Dinas / Instansi yang ditunjuk oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), ini tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka digunakan data tahun sebelumnya ditambah denda administrasi 25 % (dua puluh lima persen).
- (4) Seluruh data pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terhutang.

BAB V

WEWENANG PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD, SKPKB, SKPDN dan STPD.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak wewenang Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pada pasal ini adalah :
 - a. BKP Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. BKP Kecamatan;
 - c. Bank Pembangunan Daerah Cabang Sanggau; dan / atau
 - d. Petugas pemungut yang ditunjuk oleh Pejabat.
- (3) Penunjukan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Hasil penerimaan pajak yang diterima ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 Jam atau dalam waktu 5 (lima) hari kerja bagi tempat pembayaran yang relatif jauh jaraknya ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Wewenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Persyaratan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dilakukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak;
 - c. Batas waktu angsuran dan atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
 - e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

- f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pasal 13

Setiap pembayaran pajak harus menggunakan SSPD atau tanda bukti pembayaran lain yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis yang diterima oleh wajib pajak, maka penagihan pajak dilakukan dengan Surat Paksa.
- (4) Apabila pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilunasi pada jangka waktu 2 x 24 jam sesudah Surat Paksa diterima, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara jabatan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (5) Bentuk Surat Paksa berkepalanya " Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " dan isinya sekurang-kurangnya memuat nama wajib pajak, dan penanggung pajak, besarnya hutang pajak, perintah untuk membayar.

Pasal 15

Barang - barang yang dapat disita adalah barang - barang yang mengandung nilai ekonomi dengan jumlah harga yang telah diperhitungkan cukup untuk melunasi pajak yang terhutang setelah dikurangi dengan biaya - biaya penyitaan dan pelelangan.

BAB VIII**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK****Pasal 16**

- (1) Wajib pajak Pengambilan dan pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringan atau pembebasan pajak kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mencantumkan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. SKPD;
 - b. STPD; dan
 - c. Surat - surat lain yang sejenis. "
- (3) Apabila Bupati dapat menerima alasan - alasan yang dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat persetujuan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat permohonan harus sudah diterima oleh pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima oleh pemohon, maka permohonan dianggap diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada wajib pajak dan tembusan kepada Bupati.

BAB IX**TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING****Pasal 17**

Keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak atas suatu :

- (1) SKPD;
- (2) SKPDKB;
- (3) SKPDKBT;
- (4) SKPDLB;
- (5) SKPDN; dan / atau
- (6) Potongan atau pungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pasal 17 diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan jumlah pajak yang terhutang menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan - alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. Foto Copy SSPD;
 - b. Asli SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN; dan
 - c. Foto Copy KTP / SIM / Identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh wajib pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak apabila diminta oleh wajib pajak untuk pengajuan keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah menerima pengajuan keberatan dari wajib pajak memberikan tanda terima.
- (2) Surat Keputusan Keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau tanda pengiriman Surat Keputusan melalui Pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- (3) Atas pengajuan keberatan wajib pajak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) harus memberikan suatu keputusan,
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Mengabulkan seluruhnya;
 - b. Mengabulkan sebagian;
 - c. Menolak; dan / atau
 - d. Menambah besarnya pajak yang terhutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan suatu keputusan untuk keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak sependapat dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dapat diberikan dalam hal :

- (1) Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terhutang;
- (2) Permohonan pengurangan pajak yang terhutang dikabulkan;
- (3) Pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan / atau
- (4) Permohonan banding atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Pasal 23

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Kepala Daerah setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya terhutang.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertulis dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas dan melampirkan :
- a. Asli SSPD;
 - b. Foto Copy Surat Keputusan Keberatan / Banding atau Surat Keputusan Pengurangan Keringanan dan Pembebasan; dan
 - c. Foto Copy KTP / SIM / Identitas lainnya.

- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terhutang;
 - b. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak; dan
 - c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh adanya bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepada wajib pajak yang bersangkutan dapat dilakukan penyidikan.

Pasal 25

- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati wajib menerbitkan SKPDLB sesuai dengan permohonan wajib pajak tanpa pemeriksaan.

Pasal 26

Kelebihan pembayaran pajak karena mengajukan keberatan atau permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa bunga dihitung sejak pelunasan pajak yang terhutang sampai diterbitkan SKPDKB dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

Pasal 27

Atas Surat Keputusan Keberatan putusan banding, Surat Keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) berdasarkan SKPDLB atau surat Keputusan / Putusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan membayar pajak, mengirimkannya kepada wajib pajak dan Kas Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud Pasal 23, Pasal 24 ayat 4 huruf a, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 27, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dicantumkan dalam SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).
- (4) Apabila penerbitan SPMKP melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan pada pasal ini sampai diterbitkannya SPMKP dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan.

Pasal 29

Masa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 ayat 4 (empat) dihitung dengan satuan bulan dan kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 (dua) pembayarannya dilakukan dengan cara tunai.

BAB XI
P E N U T U P

Pasal 31

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas sepengetahuan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 28



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN
DI KABUPATEN SANGGAU****UMUM**

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan, penyediaan, pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah ditindaklanjuti kedalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

PASAL DEMI PASAL*Pasal 1**Cukup jelas**Pasal 2**Cukup jelas**Pasal 3**Cukup jelas**Pasal 4**Cukup jelas*

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Maret 2012

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SANGGAU**HARGA DASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN SANGGAU**

NO	BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA / M3	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Nitrat	Rp. 36.800,00	
2.	Phospahat	Rp. 39.200,00	
3.	Garam Batu (Halite)	Rp. 36.800,00	
4.	Asbes	Rp. 45.600,00	
5.	Talk	Rp. 45.600,00	
6.	Mika	Rp. 44.800,00	
7.	Magnesit	Rp. 45.600,00	
8.	Grafit	Rp. 45.600,00	
9.	Yarosif	Rp. 45.600,00	
10.	Tawas alum	Rp. 36.800,00	
11.	Leusit	Rp. 45.600,00	
12.	Oker	Rp. 30.400,00	
13.	Opsidien	Rp. 18.400,00	
14.	Batu Permata	Rp.	10 % dari harga jual
15.	Batu setengah permata	Rp.	10 % dari harga jual
16.	Pasir Kwarsa	Rp. 43.200,00	
17.	Kaolin	Rp. 43.200,00	
18.	Feldspar	Rp. 54.400,00	
19.	Gips	Rp. 32.800,00	
20.	Bentonit	Rp. 32.800,00	
21.	Batu Apung	Rp. 32.800,00	
22.	Tras	Rp. 7.200,00	
23.	Perlit	Rp. 18.400,00	
24.	Tanah diatome	Rp. 32.800,00	
25.	Tanah serap (Fullers earth)	Rp. 32.800,00	
26.	Marmer	Rp. 54.400,00	
27.	Batu Tulis	Rp. 11.200,00	
28.	Batu Kapur	Rp. 16.800,00	
29.	Dolomit	Rp. 11.200,00	
30.	Kalsit	Rp. 11.200,00	
31.	Grahit, Andisit, Bosalt dan lain-lain		
	a. bubuk / pecah(split) Bahan bangunan	Rp. 32.000,00	
32.	Tanah Liat		
	a. Tanah Liat Tahan Api	Rp. 32.800,00	
	b. Tanah Liat (Clay ball)	Rp. 32.800,00	
	c. Tanah Liat untuk batu bata, genteng dsb	Rp. 11.200,00	
	d. Tanah Liat urug	Rp. 11.200,00	
33.	Pasir dan Krikil		
	a. Untuk bahan bangunan	Rp. 25.600,00	
	b. untuk urug	Rp. 12.800,00	
	c. Krikil (batu pecah)	Rp. 32.000,00	
	d. Sirtu	Rp. 24.000,00	
34.	Zeolit	Rp. 32.800,00	
35.	Trakkit	Rp.	10 % dari harga jual
36.	Basal	Rp.	10 % dari harga jual

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

